



ADENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 113/URK/C.6/H/2025
NOMOR : 100.3.7.1/07/PKS/B. POD-III/2025

TENTANG
IMPLEMENTASI KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini **Kamis**, Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Dua** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Sarjito** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No 15 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

- II. Fitriansyah** : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Jl. MT Haryono No. 126 Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor 113/URK/C.6/H/2025 dan Nomor 100.3.7.1/07/PKS/B. POD-III/2025 tentang Implementasi Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PERUBAHAN RUANG LINGKUP

1. Mengubah cakupan Program Studi dalam perjanjian kerja sama dari yang sebelumnya hanya mencakup Program Studi Teknik Sipil menjadi mencakup seluruh Program Studi di bawah Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Dengan perubahan ini, seluruh program studi yang berada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi, termasuk pada Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Geologi dapat berpartisipasi dalam kerja sama ini.

Pasal 2

KETENTUAN LAIN

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama meliputi :

1. Ketentuan lain dalam perjanjian kerja sama tetap berlaku sebagaimana mestinya, kecuali yang telah diubah dalam Adendum ini.
2. Adendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Adendum ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama meliputi :

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran.
2. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Riset dan Teknologi.
3. Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian pada masyarakat.
4. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
RINCIAN KEGIATAN

1. **PARA PIHAK** akan menyusun secara rinci dan bersama tentang rencana kegiatan program yang akan dilakukan.
2. Rincian kegiatan terlampir dalam memorandum ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memorandum ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA *FORCE MAJEURE*

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya suatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadi bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PERUBAHAN PERJANJIAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* dan/atau ditindaklanjuti dalam suatu perjanjian kerja sama yang merupakan satu kesatuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas yang dibubuhi materai Rp 10.000; (Sepuluh Ribu Rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Naskah asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan naskah asli kedua untuk **PIHAK KEDUA**, serta diperbanyak sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Demikian Adendum ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA

A blue ink signature consisting of a horizontal line with a small mark above it.

Fitriansyah